



**P U T U S A N**

Nomor : 175/G/2010/PTUN-JKT.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

**Ir. ABDUL HARIS NAJAMUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo yang diberhentikan sementara, tempat tinggal di Jalan Waranda Maramis No. 80 RT.2 RW.4 Kelurahan Haledulaa Selatan, Kecamatan Kota, Gorontalo ;-----

Dalam sengketa ini memberi kuasa kepada **Said, S.H., Muh. Faisal Silenang, S.H.**, dan **Muh. Talal Achmad, S.H.**, ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Said, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tamangapa Raya 3 No. 14 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai-----

**PENGUGAT ;**

**M E L A W A N :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110. Dalam sengketa ini memberikan kuasa khusus kepada **Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Drs. Dody Riyatmadji, M.M., Erma Wahyuni, S.H., M.Si., S. Aditya Wijaya, S.H., Romualdo Manurung, S.H., M.Hum., R.Permelia Fabyanne, S.H., M.H., Wahyu Chandra, S.H., M.Hum dan Moh. Yadi Jayadi, S.H.** Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan sebagai Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/03/SJ, tertanggal 3 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- 
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 175/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT, tanggal 30 Nopember 2010 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;- -----
  - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 175/PEN/2010/PTUN-JKT, tanggal 30 Nopember 2010 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini;- -----
  - Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 175/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;- -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;- -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2010, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2010, dengan Register perkara Nomor : 175/G/2010/ PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 23 Desember 2010, Penggugat mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;-----

Obyek Sengketa :

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010, tanggal 8 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo , selanjutnya di sebut Obyek Sengketa ;-----

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang Waktu :

Bahwa Obyek Sengketa di ketahui/diterima oleh Penggugat pada tanggal 8 September 2010, dan terhitung sejak di ketahuinya Obyek Sengketa tersebut, sampai dengan di daftarkannya gugatan ini, masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang di atur Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

-----

Obyek Sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

-----

Bahwa Penggugat mendaftarkan diri secara independen sebagai calon Kepala Daerah berpasangan dengan H.Hamim Pou sebagai calon Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Bone Bolango Propinsi Gorontalo yang di selenggarakan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango untuk periode 2010 - 2015 dan selanjutnya Penggugat bersama dengan pasangannya mengikuti tahapan-tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah ; - - -

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan, 12 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango telah melakukan rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango yang termuat dalam Berita Acara No. 28/BA/VII/2010 yang di dasarkan pada rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tanggal 10 Juli tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010 dan menetapkan pasangan Penggugat dan H.Hamim Pou, sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango terpilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 12 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango dengan surat Nomor : 10/KPU-BB/2010 Memutuskan dan menetapkan Penggugat bersama dengan pasangannya H.Hamim Pou sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ; - - - - -

Bahwa atas penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tersebut kepada Penggugat bersama dengan pasangannya H. Hamim Pou , pasangan lainnya mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dan di putus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Agustus 2010 yang menolak gugatan pasangan lain yang kalah tersebut ; - - - - -

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang di tandatangani oleh Ketuanya, mengusulkan Pengesahan Pengangkatan Penggugat dan pasangannya H.Hamim Pou, kepada Gubernur Gorontalo dengan Nomor Surat : 170/DPRD-BB/140/2010 dan pada tanggal yang sama dan perihal yang sama serta nomor surat yang sama demikian pula sifat suratnya sama-sama penting, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango mengirim lagi surat ke Gubernur Gorontalo tetapi di tandatangani oleh Ketua dan dua orang wakilnya ; - - - - -  
- - - - -

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010, Gubernur Gorontalo mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor : 131/Pem/267/VIII/2010 dengan perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bone Bolango masa

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan

2010-

2015 ;-----

-----

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2007, Penggugat telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan di bacakan dakwaannya oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2008 serta di putus oleh Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 6 Juli 2010 putusan mana di bacakan pada hari itu juga, dengan salah satu amar putusannya berbunyi “menyatakan terdakwa Ir. Abdul Haris Najamuddin (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp. 50.000.000. Bahwa pada hari itu juga yaitu tanggal 6 juli 2010 Penggugat menyatakan banding dan tidak pernah di lakukan penahanan mulai dari penyidikan sampai pada tingkat banding sekarang ;-----

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 pula, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango mengirim surat kepada Tergugat dengan perihal “Laporan Hasil Pemilukada Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor : 170/DPRD-BB/142/2010” yang pada intinya memohon kepada

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pelantikan Penggugat karena Penggugat sudah berstatus terpidana dalam sebuah kasus dan sudah menjadi terdakwa tindak pidana korupsi untuk kasus yang lain yang sekarang sedang dalam tahap penuntutan di Pengadilan Negeri

Limboto ; - - - - -

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 Tergugat yang di wakili oleh Direktur Jenderal OTDA, mengirim Formulir Berita Nomor : T.180/2418/OTDA kepada Gubernur yang pada intinya berbunyi "sehubungan dengan laporan yang kami terima tentang permasalahan hukum calon Kepala Daerah terpilih Kabupaten Bone Bolango Sdr. Ir. Abdul Haris Najamuddin dari DPRD Kabupaten Bone Bolango, bersama ini di minta kepada saudara Gubernur pada kesempatan pertama untuk melaporkan permasalahan tersebut di sertai nomor register perkara dari pengadilan ; - - - - -

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 pula, Gubernur Gorontalo meminta penjelasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang proses peradilan yang di jalani oleh Penggugat dan pada tanggal 30 Agustus 2010 Ketua Pengadilan Negeri Limboto menindak lanjutinya dengan surat Nomor : W20-U2/279/HK.01/VII/2010 dengan perihal Penjelasan yang di

PAGE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujukan kepada Gubernur  
Gorontalo ;-----  
-----

Bahwa pada tanggal 30 Agustus juga, Wakil Gubernur Gorontalo mengirim surat kepada Tergugat di Jakarta dengan Nomor : 100/Pem/603/VIII/2010 dengan perihal Laporan yang berbunyi” Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor T.180/2418/OTDA, tanggal 27 Agustus 2010, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan mengenai permasalahan Sdr.Ir.Abdul Haris Najamuddin sesuai surat Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : W20-U2/279/HK.01/VII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal penjelasan yang di sertai dengan Nomor Registrasi perkara, (surat ketua Pengadilan di maksud terlampir). Demi menjaga hal- hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Daerah, maka di mohonkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri kiranya dapat menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango masa jabatan 2010- 2015 hasil Pemilukada tanggal 5 Juli 2010, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak Menteri di ucapkan terima kasih.”;- -----  
-----

Bahwa pada tanggal 30 Agustus pula kedua Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yaitu Drs.

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin Akuba sebagai Wakil maupun sebagai Penasihat Fraksi Golkar dan Imran Ahmad SE,MM sebagai Wakil maupun juga sebagai penasihat Fraksi PKNU, bersama-sama dengan Ketua Fraksi Ampera atas nama Amran Mustafa ST, Sekertaris Fraksi Bintang Keadilan atas nama Yacob Tangahu, SH, Ketua Fraksi Hanura atas nama Nanjaya Hulopi, SIP dan Sekertaris Fraksi Persatuan Pembangunan atas nama Azan Piola, SH, mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor 170/DPRD-BB/156/2010 dengan sifat penting, dengan lampiran Klarifikasi Surat Ketua DPRD Bone Bolango, yang menanggapi Surat Ketua DPRD Bone Bolango dr.Ruslyanto Monoarfah Nomor : 170/DPRD-BB/142/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang berbunyi :- -----

-----

## 1. Bahwa surat tersebut

(surat Ketua DPRD Bone Bolango dr.Ruslyanto Monoarfah No: 170/DPRD-BB/142/2010 tanggal 19 Agustus 2010) hanya di buat secara sepihak oleh Ketua DPRD Bone Bolango (dr.Ruslyanto Monoarfah) dan tanpa melalui mekanisme Dewan sehingga melanggar Tata Tertib Dewan ;-----

-----

## 2. Bahwa DPRD

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango menjunjung tinggi  
supermasi hukum dan mendukung  
sepenuhnya langkah-langkah Departemen  
Dalam Negeri perihal hasil pemilihan  
umum Kepala Daerah Bone Bolango tanggal  
5 Juli 2010 dan hasil putusan Mahkamah  
Konstitusi tanggal 12 Agustus  
2010 ; - - - - -

3. Demi kepentingan  
stabilitas Daerah, maka kami mohon  
kiranya Bapak Menteri Dalam Negeri  
secepatnya menerbitkan Surat Keputusan  
Pengesahan dan Pelantikan Bupati dan  
Wakil Bupati terpilih yakni Ir. Abdul  
Haris Najamuddin dan H.Hamim  
Pou ; - - - - -  
- - - - -

Bahwa pada tanggal 8 September 2010 Penggugat bersama  
pasangannya H.Hamim Pou, di sahkan pengangkatannya oleh  
Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor : 131.75 – 677 Tahun  
2010 sebagai Bupati Bone Bolango Masa Jabatan Tahun 2010 –  
2015 dan kepadanya di berikan gaji pokok, tunjangan  
Jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan, bersamaan dengan  
pengesahan pemberhentian dengan hormat Saudara Drs. Ismet  
Mile, MM dari jabatannya sebagai Bupati Bone Bolango Masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Tahun 2005 – 2010, terhitung sejak berakhir masa  
jabatannya ;-----  
-----

Bahwa pada tanggal 8 September 2010 pula, Penggugat di  
berhentikan sementara oleh Tergugat dari jabatannya  
sebagai Bupati sebagaimana yang tercantum dalam Obyek  
Sengketa ;-----  
-----

Bahwa dengan Pemberhentian Sementara tersebut, Penggugat  
sangat di rugikan baik materil maupun imateril karena  
telah mengikuti tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah  
dengan tenaga dan biaya yang relatif besar ;-----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 terhadap  
Penggugat dan Wakilnya yaitu H. Hamim Pou di lakukan  
pengambilan Sumpah Jabatan dan di sahkan sebagai Bupati  
Bone Bolango berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor  
131.75 – 677 dan di lantik berdasarkan Surat Keputusan  
Tergugat Nomor : 131.75 – 677 dan Keputusan Tergugat  
Nomor :132.75 – 678 Tahun 2010 dalam Sidang Paripurna  
Istimewa DPRD Kabupaten Bone  
Bolango ;-----  
-----

Bahwa oleh karena Penggugat tetap di lakukan pengambilan  
Sumpah dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango  
dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bone  
Bolango maka Penggugat menjalankan tugas dan fungsinya

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bupati dan melakukan aktifitas di kantor Bupati Bone Bolango sejak pelantikannya pada tanggal 18 September 2010 ;-----

Bahwa pada tanggal 21 September 2010 Sekertaris Daerah dengan atas nama Gubernur melaporkan pelantikan Penggugat dan Wakilnya sebagai Bupati kepada Tergugat dengan surat Nomor : 131/Pem/1629/IX/2010 perihal : Laporan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango ;-----

Bahwa pada tanggal 8 November 2010 Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 131.75/3225/OTDA yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo dengan perihal Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo yang di tandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n. Tergugat ;-----

Bahwa pada tanggal 10 November 2010 berdasarkan Surat Gubernur Gorontalo Nomor: 188.42/Pem/281/XI/2010 Perihal : Penegasan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang di tujukan kepada Wakil Bupati Bone Bolango, Wakil Bupati Bone Bolango mengambil alih Tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Bupati Bone Bolango ;-----

Bahwa obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan :-----

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 126 ayat 2 yang berbunyi "Proses pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), di lakukan apabila berkas perkara dakwaan melakukan tindak pidana Korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara telah di limpahkan ke Pengadilan dan dalam proses penuntutan dengan di buktikan register perkara", didalam penjelasan ayat (1) di jelaskan bahwa "yang dimaksud dengan didakwa dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah di limpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan", karena Penggugat pada saat di sahkan dan di lantik menjadi Bupati sebagaimana di sebutkan dalam poin 12 di atas, prosesnya di Pengadilan Negeri Limboto bukan lagi dalam proses penuntutan melainkan sudah proses banding sebagaimana yang di sebutkan pada poin 6 di atas dimana Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 6 Juli 2010, dalam hal ini berkas perkara dakwaan Penggugat dilimpahkan dan di catat berkas perkaranya pada register perkara di Pengadilan Negeri Limboto untuk didakwa dan dituntut, sebelum Penggugat diangkat dan dilantik menjadi Bupati Bone Bolango. Bahwa seharusnya Tergugat tidak mempergunakan pemberhentian sementara kepada Penggugat

PAGE



sebagaimana yang di atur dalam Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) karena proses yang di alami oleh Penggugat sudah proses banding dan proses penuntutannya sudah lewat sehingga yang lebih tepat adalah penerapan Pasal 127 ayat 3 yaitu apabila sudah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat melakukan tindak pidana korupsi, maka Tergugat memproses pemberhentian Penggugat. Bahwa pemahaman Tergugat terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo.Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana yang di jadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat pada huruf b dalam Obyek sengketa menyatakan "Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di berhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena di dakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berkas perkaranya telah di limpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan dengan di buktikan register perkara "adalah sangat keliru karena yang memberhentikan Bupati bukanlah Presiden tetapi oleh Menteri Dalam Negeri melalui usulan Gubernur sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 126 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan kenyataannya yang memberhentikan sementara Penggugat adalah Menteri dalam Negeri (Tergugat), bukan Presiden. Bahwa yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh Presiden adalah Gubernur melalui usulan Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang di jelaskan dalam ayat (3) Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ; - - - - -

b. Obyek sengketa tersebut telah menyimpan dari prosedur yang harus ditetapkan, karena di samping Penggugat di berhentikan sementara pada saat proses perkaranya sudah tahap banding serta di dakwa / di tuntutan dan tercatat register perkaranya sebelum diangkat dan di lantik menjadi Bupati Bone Bolango, juga yang di jadikan dasar usulan oleh Tergugat adalah surat Gubernur Gorontalo Nomor : 100/Pem/603/VIII/2010 tertanggal 30 Agustus 2010 (poin 10), hal mana surat tersebut bukan Gubernur yang mengusulkan sebagaimana yang di tetapkan dalam Pasal 162 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 melainkan, di usulkan/dilaporkan/ditandatangani oleh Wakil Gubernur, dan inti bunyi dari surat tersebut sebenarnya “memohon kepada Tergugat kiranya dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Penggugat” sehingga dengan demikian Tergugat juga telah melakukan kesewenang-wenangan (*willekeur*) dan menyimpan dari nalar yang sehat dan asas kepastian hukum karena ternyata tanggal obyek sengketa sama dengan tanggal pengangkatan dan pengesahan Penggugat (poin 12 dan 13) yaitu sama-

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama tertanggal 8 September 2010, demikian pula permintaan penjelasan yang diminta oleh Gubernur dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar pemberhentian Penggugat oleh Tergugat (poin 9), tetapi justru yang melaporkan kepada Tergugat adalah Wakil Gubernur dengan lampiran surat dari pengadilan (poin 10) adalah merupakan suatu hal yang tidak masuk nalar yang sehat. Demikian pula, hal yang menyimpan dari nalar yang sehat dan asas kepastian hukum karena ternyata Penggugat tetap dilantik dan disumpah selaku Bupati Bone Bolango dan dilaporkan kepada Tergugat pada saat Penggugat sudah diberhentikan sementara dan masih sempat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Bupati terhitung sejak di lantik sampai pada tanggal 10 November 2010 (poin 15, 16 dan 17);- -----

c. Bahwa obyek sengketa tersebut, juga bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal karena nampak ketidakjujuran/asas fair play karena pada waktu mempersiapkan keputusan tersebut, Tergugat belum memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, hal ini terlihat misalnya, surat yang di kirim oleh Ketua DPRD kepada Tergugat (poin 7) dimana Surat tersebut sebenarnya menjadi awal di



prosesnya obyek sengketa karena dengan surat tersebut Tergugat yang diwakili oleh Direktur Jenderal OTDA mengirim Formulir Berita Nomor : T.180/2418/OTDA kepada Gubernur (poin 8), padahal dari isi surat Ketua DPRD tersebut mengandung ketidakbenaran karena tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pengadilan Negeri Limboto sebagaimana yang termuat dalam surat laporannya Nomor : W20-U2/279/HK.01/VII/2010. Bahwa Surat Ketua DPRD tersebut juga sudah dibantah dan tidak dibenarkan oleh kedua Wakilnya bersama beberapa Ketua/Sekretaris Fraksi (poin 11) dan sebelumnya Ketua DPRD tersebut telah mengirim Surat Usulan Pengesahan / Pengangkatan Penggugat kepada Gubernur baik yang ditandatangani sendiri maupun yang ditandatangani bersama dengan kedua Wakilnya (poin 4). Demikian pula apabila dicermati tanggal dan waktu persuratan dalam proses terbitnya obyek sengketa sangat tergambar ketidakjujuran ; - - - - -

Bahwa dari uraian-uraian pada poin 19 di atas sudah sangat nampak dan jelas bahwa Tergugat telah membuat suatu keputusan (obyek sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986                      tentang                      Peradilan                      Tata                      Usaha  
Negara;- -----  
-----

Bahwa oleh karena obyek sengketa, bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik sehingga bersifat melawan hukum  
maka sangat kuat alasan untuk menyatakan keputusan  
tersebut adalah batal atau tidak sah  
;- -----

Permohonan Penundaan :

Bahwa sebagaimana yang di atur dalam Pasal 67 Undang-Undang  
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan penundaan  
pelaksanaan obyek sengketa, karena mengingat dalil- dalil  
gugatan Penggugat sangat beralasan dan obyek sengketa  
tersebut sangat merugikan penggugat dan tidak akan mungkin  
dapat di perbaiki lagi jika obyek sengketa tersebut tetap  
di laksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat  
kasasi di Mahkamah Agung, karena masa jabatan Bupati dalam  
hal ini Penggugat hanya Masa Jabatan 2010 – 2015,  
sementara waktu untuk proses peradilan sampai tingkat  
Mahkamah Agung bisa melebihi dari masa jabatan Penggugat.  
Selain itu pula permohonan penundaan pelaksanaan ini  
sangat mendesak karena masyarakat dan aparat Pemerintahan  
Kabupaten Bone Bolango tidak menghendaki H. Hamim Pou

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil Bupati yang melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati Bone Bolango, sehingga saat sekarang ini terjadi ketidakstabilan Pemerintahan Daerah karena Masyarakat Kabupaten Bone Bolango sejak diambil alihnya tugas dan fungsi Bupati oleh Wakil Bupati, sering melakukan unjuk rasa menolak kepemimpinan Wakil Bupati. Demikian pula aparat Pemerintahannya banyak yang melakukan mogok kerja (tidak masuk kantor). Bahwa penolakan Masyarakat terhadap kepemimpinan Wakil Bupati terlihat dalam pernyataan sikap yang di buat oleh semua Kepala Desa bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat se-Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo serta beberapa Kepala Kecamatan ; - .....

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut : - .....  
.....

Dalam Penundaan :

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010, tanggal 8 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo, sampai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memperoleh kekuatan hukum tetap  
;-

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya ; -

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri  
Dalam Negeri Nomor : 131.75 - 679 Tahun 2010  
tanggal 8 September 2010 Tentang Pemberhentian  
Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi  
Gorontalo ; -

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 - 679 Tahun 2010  
tanggal 8 September 2010 Tentang Pemberhentian  
Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi  
Gorontalo ; -

Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak  
Penggugat sebagai Bupati Bone Bolango terpilih  
seperti semula ; -

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang  
timbul dalam perkara ini  
;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 13 Januari 2011 dalam persidangan tanggal 13 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut ; - -----

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban ini ; - -----

Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas. (*Obscure Libelum*) ; - -----

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut : - -----

Bahwa Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dengan petitumnya bahkan terjadi inkonsistensi antara posita dengan petitumnya. Hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat pada posita angka 23, Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa,

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam petitum angka 2 Penggugat memohon menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75- 679 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo ;-----

Berdasarkan argumentasi dan fakta hukum di atas, maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;-----

Bahwa memang benar Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75- 679 Tahun 2010 Tanggal 8 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya dalam halaman 6 angka 20 huruf a yang menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertentangan dengan Pasal 126 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005. ” ;* -----

-----

Pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru karena Penggugat hanya mempergunakan Pasal 126 ayat 2 yang menguntungkan Penggugat dan menafsirkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) tersebut tanpa memperhatikan ketentuan ayat selanjutnya dalam hal ini ketentuan Pasal 126 ayat (4) yang menyatakan “berdasarkan bukti register perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati /atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota melalui usulan Gubernur” ;

-----

-----

Bahwa Penggugat pada saat dilantik menjadi Bupati Bone Bolango perkaranya telah diputus di Pengadilan Negeri Limboto dan sedang dalam proses banding adalah merupakan bukti sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan ini. Sebelum dan pada saat dilantik sebagai Bupati Bone Bolango Penggugat telah berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi ;

-----

-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 20 huruf a yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.32

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 jo Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) PP No.6 Tahun 2005 adalah tidak berdasarkan hukum, dikarenakan status Penggugat dalam perkara a quo sebelum dilantik sebagai Bupati telah berstatus sebagai Terdakwa, maka ketentuan pasal tersebut diatas tidak bisa diterapkan dan baru bisa diterapkan setelah Penggugat berstatus sebagai Bupati Bone Bolango ; - - - - -

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 20 huruf a, dimana Penggugat telah keliru membaca makna Pasal 127 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 karena dalam perkara ini yang menjadi objek gugatan a quo adalah pemberhentian sementara Bupati Bone Bolango, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 adalah mengatur mengenai pemberhentian secara definitif, bukankah Penggugat baru diberhentikan sementara ? mohon Penggugat membaca dengan teliti objek sengketa bahwa mengenai siapa yang harus memberhentikan sementara Bupati yang berstatus sebagai Terdakwa diatur dalam Pasal 126 ayat (4) yang menyatakan bahwa Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri, inipun sesuai dengan Keputusan Tergugat a quo yang ditandatangani oleh Menteri dalam Negeri ; - - - - -

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 angka 20 huruf a yang menyatakan bahwa "...pemahaman Tergugat terhadap Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Tergugat pada huruf b dalam objek sengketa menyatakan.....adalah sangat keliru";- -----

Pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru karena dicantumkan huruf b dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dalam pertimbangan penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo pada huruf b dimaksudkan untuk memberhentikan sementara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah termasuk Penggugat dari jabatannya sebagai Bupati Bone Bolango yang telah berstatus sebagai Terdakwa, dan dalam hal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melakukan tindak pidana korupsi maka tidak perlu adanya usulan dari DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 ;- -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 huruf b yang menyatakan "objek sengketa tersebut telah menyimpan dari prosedur yang

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditetapkan”, adalah pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada karena Tergugat tidak pernah menyimpan prosedur sebagaimana didalilkan Penggugat. Dari kata “...menyimpan prosedur...” hampir dipastikan bahwa Penggugat tidak membaca peraturan perundang-undangan, karena apa yang dimaksud kata “...menyimpan prosedur...” dalam perkara

ini? ;-----  
-----

Bahwa Tergugat jelaskan kepada Penggugat, penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum yang dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa sebelum penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo, terlebih dahulu Wakil Gubernur Gorontalo menyampaikan surat Nomor 100/Pem/603/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Laporan yang antara lain berisi “*laporan mengenai permasalahan Saudara Ir. Abdul Haris Nadjamudin sesuai surat Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : W20-U2/279/HK.01/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal penjelasan yang disertai dengan Nomor Register Perkara. Selanjutnya demi menjaga hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di daerah, maka dimohonkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Bupati*

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Bupati Bone Bolango 2010-2015 hasil pilkada 2010 sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku”.

Dari isi surat tersebut di atas, pada intinya melaporkan status calon Bupati Bone Bolango terpilih telah berstatus sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi dengan menunjuk surat Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor W20-U2/279/ HK.01/ VIII/2010 tanggal 30 Agustus

2010 ;-----  
-----

Hal ini menandakan bahwa Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah melalui prosedur, mekanisme dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain Tergugat tidak dalam posisi *on rechmatige overheidsdaad*. ;-----  
-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 huruf c yang menyatakan bahwa “*objek sengketa tersebut, juga bertentangan dengan asas kecermatan formal karena nampak ketidak jujuran asas fair play* .....  
*dst*” ;-----  
-----

Bahwa dalil Penggugat justru membuktikan bahwa bukan

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak jujur akan tetapi Penggugat atau kuasa hukumnya yang tidak jujur bahkan terkesan plin plan, karena dalam gugatan angka 20 huruf a Penggugat mengakui bahwa Penggugat telah berstatus sebagai Terdakwa dalam perkara korupsi sebelum dan pada saat Penggugat dilantik sebagai Bupati Bone Bolango bahkan hingga sekarang, dilain pihak pada dalilnya pada angka 20 huruf c Penggugat menyangkal dengan alasan seolah-olah surat yang dikirim Ketua DPRD tidak benar dan telah dibantah oleh dua Wakil Ketua DPRD dan Pimpinan Fraksi. Surat Ketua DPRD memang menjadi awal diketahuinya status Penggugat sebagai Terdakwa dan ternyata dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto bahkan telah diakui secara tegas oleh Penggugat sendiri. Bantahan atau apapun namanya terhadap surat Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango yang jelas tidak merubah status Penggugat sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, karena itu pemberhentian Sementara Penggugat sebagai Bupati Bone Bolango adalah sah menurut hukum dan karena itu dalil Penggugat pada angka 20 huruf c harus ditolak ;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 21 yang menyatakan bahwa "Tergugat telah membuat surat Keputusan (objek sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik";-----

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.





Pernyataan Tergugat tersebut di atas tidak berdasarkan hukum karena penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 126 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan "berdasarkan bukti register perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota melalui usulan Gubernur";- -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo telah melalui dengan prosedur dan mengacu pada ketentuan Pasal 126 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yaitu :- -----

Tergugat mengirim surat kepada Gubernur Gorontalo Nomor T.180/2418/OTDA tanggal 27 Agustus 2010 yang pada intinya meminta klarifikasi mengenai status hukum Penggugat yang pada waktu itu masih berstatus sebagai calon Bupati Bone Bolango terpilih;- -----

Surat Tergugat tersebut dijawab dengan surat Nomor 100/Pem/603/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 ditandatangani Wakil Gubernur yang pada intinya melaporkan status calon Bupati Bone Bolango terpilih berstatus sebagai Terdakwa dalam tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi dengan menunjuk surat Ketua Pengadilan  
Negeri Limboto Nomor : W20-U2/279/HK.01/VIII/2010  
tanggal 30 Agustus 2010;- -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup  
alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak  
gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya  
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet  
Ontvankelijk* *Verklaard*)

;- -----  
-----

## DALAM HAL PENUNDAAN/SKORSING :

13. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan  
Penggugat pada halaman 8 angka 23 menyatakan "*Penggugat  
mengajukan permohonan penundaan/skorsing terhadap  
Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan  
dalam perkara a quo*". Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  
67 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5 Tahun 1986  
disebutkan "*permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(2) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum  
dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan  
keputusan tersebut*". Berdasarkan ketentuan tersebut  
maka permohonan penundaan dapat diberikan terhadap  
objek gugatan dalam perkara a quo dalam rangka  
pembangunan demi kepentingan  
umum;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa permohonan penundaan terhadap Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo merupakan permohonan yang mengada-ada dengan alasan tidak ada keadaan yang sangat mendesak (Vide Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : - - - - -

DALAM HAL PENUNDAAN/SKORSING :

Menolak permohonan penundaan Penggugat terhadap keputusan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo ; - - - - -

DALAM EKSEPSI :

Memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara ; - - - - -

Menerima eksepsi Tergugat

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ; - - - - -

--

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ; - - - - -

Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-

679 Tahun 2010 Tanggal 8 September 2010 tentang

Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Provinsi

Gorontalo ; - - - - -

Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara

ini ; - - - - -

- - - - -

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil- adilnya (ex aequo et

bono) ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah

mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 20

Januari 2011 dalam persidangan tanggal 20 Januari 2011, dan

atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan

Dupliknya tertanggal 1 Februari 2011 dalam persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2011, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapannya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-39, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010, tanggal 8 September 2010 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 677 Tahun 2010, tanggal 8 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 : Berita Acara Nomor : 28/BA/VII/2010,

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juli 2010, tentang Rapat  
Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih  
Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun  
2010. (foto copy sesuai dengan aslinya);

-----  
---

4. Bukti P-4 : Surat Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 203/KPU-BB/VII/2010, tertanggal 12  
Juli 2010, Hal : Pengantar. Dengan lampiran  
Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bone Bolango Nomor 10/KPU-  
BB/2010, tertanggal 12 Juli 2010 tentang  
Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan  
Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam  
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  
Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun  
2010. (foto copy sesuai dengan aslinya);

---

5. Bukti P-5 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Bone Bolango Nomor : 217/KPU-  
BB/028.436559/VIII/2010, tertanggal 16  
Agustus 2010 Perihal : Pemberitahuan Calon  
Terpilih. (foto copy sesuai dengan  
aslinya); -----

6. Bukti P-6 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik  
Indonesia Nomor : 111/PHPU.D- VIII/2010.

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto copy dari foto copy);- -----

7. Bukti P-7 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 170/DPRD-BB/140/2010, tertanggal 16 Agustus 2010 Perihal : Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Periode 2010-2015. (foto copy dari foto copy); -----

8. Bukti P-8 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 170/DPRD-BB/140/2010, tertanggal 16 Agustus 2010 Perihal : Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Periode 2010-2015. (foto copy dari foto copy);- -----

9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) tertanggal 24 September 2007 dan Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) tertanggal 22 September 2007. (foto copy dari foto copy); -----

10. Bukti P-10 : Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-10/LIMBO/09/08, tertanggal 11 September 2008. (foto copy dari foto copy);- -----

11. Bukti P-11 : Salinan Putusan Pidana Nomor : 280/Pid.B/2008/PN.LBT atas nama

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. Abdul Haris Nadjamudin.

(sesuai foto copy yang telah dilegalisir);

12. Bukti P-12 : Akta Permintaan Banding  
Nomor : 30/Akta Pid.B/2010/ PN.LBT,  
tertanggal 6 Juli 2010. (foto copy yang  
dilegalisir) ;-----

13. Bukti P-13 : Surat Ketua Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone  
Bolango Nomor : 170/DPRD-BB/142/2010,  
tertanggal 19 Agustus 2010 Perihal :  
Laporan Hasil Pemilukada Kabupaten Bone  
Bolango. (foto copy dari foto  
copy) ;-----

14. Bukti P-14 : Formulir Berita dari  
Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur  
Gorontalo, Nomor : T.180/2418/OTDA,  
tertanggal 27 Agustus 2010. (foto copy dari  
foto copy) ;-----

15. Bukti P-15 : Surat Ketua Pengadilan  
Negeri Limboto Nomor : W20-U2/  
279/HK.01/VIII/2010, tertanggal 30 Agustus  
2010, Perihal : Penjelasan. (foto copy dari  
foto copy) ;-----

16. Bukti P-16 : Surat Wakil Gubernur  
Gorontalo Nomor : 100/ Pem/603/VIII/2010,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Agustus 2010 Perihal :  
Laporan. (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

17. Bukti P-17 : Surat Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango  
Nomor : 170/DPRD-BB/156/2010, tertanggal 30  
Agustus 2010. (foto copy dari foto  
copy) ;-----

18. Bukti P-18 : Pengesahan Pengangkatan  
dan Pengambilan Sumpah sebagai Bupati dan  
Wakil Bupati Bone Bolango pada tanggal 18  
September 2010. (foto copy dari foto  
copy) ;-----

19. Bukti P-19 : Surat Sekretaris Daerah  
An. Gubernur Gorontalo Nomor : 131/  
Pem/1620/IX/2010, tertanggal 21 September  
2010, Perihal : Laporan Pelantikan Bupati  
dan Wakil Bupati Bone Bolango. (foto copy  
dari foto  
copy) ;-----

20. Bukti P-20 : Surat Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 131.75/3225/OTDA, tertanggal 8  
Nopember 2010 Perihal : Pemberhentian  
Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi  
Gorontalo. (foto copy dari foto  
copy) ;-----

PAGE



21. Bukti P-21 : Surat Gubernur Gorontalo Nomor :  
188.42/Pem/281/XI/ 2010, tertanggal 10  
Nopember 2010 Perihal : Penegasan Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75- 679  
Tahun 2010. (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; - -----
22. Bukti P-22 : Salinan Putusan Perkara  
Nomor : 280/Pid.B/2008/PN.LBT (foto copy  
dari foto  
copy) ; - -----
23. Bukti P-23 : Surat Relawan Haris-  
Hamim (H2O) & Koalisi Masyarakat Bone  
Bolango Nomor : 99/IX/H2O/BB/2010,  
tertanggal 13 September 2010, Hal :  
Pernyataan. (foto copy dari foto  
copy) ; - -----
24. Bukti P-24 : Surat Asosiasi  
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia  
(APKASI) Koordinator Wilayah Provinsi  
Gorontalo Nomor : 06/APKASI- GTLO/XI/2010,  
tertanggal 27 Nopember 2010 Hal :  
Peninjauan Kembali Surat Gubernur Gorontalo  
Nomor : 100/Pem/603/VIII/2010 tanggal 30  
Agustus 2010 Perihal : Laporan dan Usulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengaktifkan Kembali Bupati Bone Bolango  
Ir. Abd. Haris Nadjamuddin, ME. (foto copy  
dari foto  
copy) ; - - - - -

25. Bukti P-25 : Surat Keputusan Bupati  
Bone Bolango Nomor : 821.2/BUP-  
BB/SK/267/2010, tertanggal 21 Desember 2010  
Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural  
Eselon II Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bone Bolango. (foto copy dari  
foto  
copy) ; - - - - -

26. Bukti P-26 : Surat Keputusan Bupati  
Bone Bolango Nomor : 821.3/BUP-  
BB/SK/270/2010, tertanggal 21 Desember 2010  
Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural  
Eselon III Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bone Bolango. (foto copy dari  
foto  
copy) ; - - - - -

27. Bukti P-27 : Surat Keputusan Bupati  
Bone Bolango Nomor : 821.3/BUP-  
BB/SK/279/2010, tertanggal Desember 2010  
Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eselon III Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bone Bolango. (foto copy dari  
foto  
copy) ; - -----  
-----

28. Bukti P-28 : Memori Banding dari  
Terdakwa Ir. Abdul Haris Nadjamuddin Dalam  
Perkara Pidana Nomor : 280/Pid.B/  
2008/PN.LBT. (foto copy sesuai dengan  
aslinya) ; - -----

29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan Sikap  
dari masyarakat yang diwakili oleh Camat  
Tilongkabila, Kepala Desa, Ketua Badan  
Permasyarakatan Desa dan Lembaga  
Pemberdayaan Masyarakat Desa Bongoime, Desa  
Mountong, Desa Tunggulo, Desa Lonuo, Desa  
Motilango, Desa Permata, Desa Tamboo, Desa  
Toto Utara, Desa Tunggulo Selatan, Desa  
Butu, Desa Bongo Pini, Desa Iloheluma, Desa  
Bone Pantai, Desa Tihu, Desa Batu Hijau,  
Desa Tamboo, Desa Tongo, Desa Huntu Utara,  
Desa Ayula Timur, Desa Bulotalangi Timur,  
Desa Bulotalangi Barat, Desa Huntu Selatan,  
Desa Kemiri, Desa Ombulo Hijau, Desa  
Uabanga, Desa Lembah Hijau, Desa Tolutio,  
Desa Pelita Hijau, Desa Bilungala, Desa  
Tunas Jaya, Desa Bilungala Utara, Desa

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkohubu Timur, Desa Helumo, Desa Tulabolo, Desa Tilangobula, Desa Lombongo, Desa Libungo, Desa Lompotoo, Desa Tolomato, Desa Duano, Desa Alale, Desa Tingkohubu.

Semuanya pada dasarnya menyatakan meminta Ir. H. Abdul Haris Nadjamuddin, ME kembali menjadi Bupati Bone Bolango. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

30. Bukti P-30 : Gorontalo Post " Ketua Dekab Hambat Pelantikan H2O" Senin tanggal 30 Agustus 2010. (asli) ;-----

31. Bukti P-31 : Gorontalo Post "SK Non-Aktif Haris Ditangan Gubernur" Senin tanggal 18 Oktober 2010. (asli) ;-----

32. Bukti P-32 : Gorontalo Post "Kemendagri Warning Gubernur" Selasa tanggal 19 Oktober 2010. (asli) ;-----

33. Bukti P-33 : Gorontalo Post "SK Non-Aktif Gagal Diserahkan" Sabtu tanggal 23 Oktober 2010. (asli) ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-34 : Gorontalo Post  
"Gubernur Serahkan SK Non Aktif" Rabu  
tanggal 27 Oktober 2010.  
(asli) ;-----
35. Bukti P-35 : Gorontalo Post  
"Mendagri Tunggu Laporan Gubernur" Sabtu  
tanggal 30 Oktober 2010.  
(asli) ;-----
36. Bukti P-36 : Gorontalo Post "SK Non  
Aktif Haris Dicabut ?" Senin tanggal 15  
November 2010.  
(asli) ;-----
37. Bukti P-37 : Gorontalo Post "Relawan  
H2O Segel Kantor- Sekolah" Kamis tanggal 11  
November 2010.  
(asli) ;-----
38. Bukti P-38 : Gorontalo Post "5  
Bupati Desak Gubernur Tinjau SK Haris"  
Senin tanggal 29 November 2010.  
(asli) ;-----
39. Bukti P-39 : Undang-Undang Tentang  
Pemerintahan Daerah. (foto copy dari foto  
copy) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2: Surat Wakil Gubernur Gorontalo Nomor : 100/Pem/603/VIII/2010, tertanggal 30 Agustus 2010 Perihal : Laporan. (foto copy dari foto copy) ;-----
3. Bukti T-3: Surat Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : W20-U2/ 279/HK.01/VIII/2010, tertanggal 30 Agustus 2010, Perihal : Penjelasan. (foto copy dari foto copy) ;-----
4. Bukti T-4: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010, tanggal 8 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo (foto copy dari foto copy) ;-----
5. Bukti T-5: Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n.

PAGE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor :  
131.75/3015/OTDA, tertanggal 22 Oktober  
2010 Perihal : Penonaktifan Bupati Bone  
Bolango. (foto copy dari foto  
copy) ; - - - - -  
- - - - -

6. Bukti T-6 : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n.  
Menteri Dalam Negeri Nomor :  
131.75/3225/OTDA, tertanggal 8 Nopember  
2010 Perihal : Pemberhentian Sementara  
Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo.  
(foto copy dari foto  
copy) ; - - - - -  
- - - - -

7. Bukti T-7 : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n.  
Menteri Dalam Negeri Nomor :  
131.75/3758/OTDA, tertanggal 10 Desember  
2010 Perihal : Pemberhentian Sementara  
Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo.  
(foto copy dari foto  
copy) ; - - - - -  
- - - - -

8. Bukti T-8 : Putusan Perkara Nomor :  
280/Pid.B/2008/PN.LBT (foto copy dari foto  
copy) ; - - - - -  
- - - - -

9. Bukti T-9 : Formulir Berita dari Menteri Dalam Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur Gorontalo, Nomor :  
T.180/2418/OTDA, tertanggal 27 Agustus  
2010. (foto copy dari foto copy) ; - - - -

10. Bukti T-10 : Akta Permintaan Banding  
Nomor : 30/Akta.Pid.B/2010/ PN.LBT,  
tertanggal 6 Juli 2010. (foto copy dari  
foto copy) ; -

11. Bukti T-11 : Surat Ketua Pengadilan  
Negeri Limboto Klas I B Nomor : W20-  
U2/227/HK.01/VII/2010, tertanggal 19 Juli  
2010, Perihal : Permintaan Kutipan Amar  
Putusan. (foto copy dari foto  
copy) ; - - - - -

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak  
mengajukan saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi  
kesempatan untuk itu secara  
patut ; - - - - -

Menimbang, bahwa Sdr. H. Hamim Pou (Pelaksana Tugas  
Bupati Bone Bolango) telah hadir dipersidangan, yang atas  
pertanyaan Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan tidak masuk  
sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan pada Majelis  
Hakim tentang hukumnya, untuk singkatnya sebagaimana termuat  
dalam Berita Acara  
Persidangan ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 24 Februari 2011 dalam persidangan tanggal 24 Februari 2011, yang isinya cukup ditunjuk dalam Berita Acara persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat kabur/keliru/tidak jelas karena tidak sesuai posita dengan petitumnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dimaksud pada pokoknya telah dibantah oleh pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dimaksud Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan gugatan Penggugat yaitu subyek gugatan, posita/dasar gugatan maupun petitum/apa yang dimohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah, pada pokoknya telah memuat apa yang diuraikan dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah memuat maksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur, maka eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;- -----

-----

## II. Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;- -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya pihak Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo (bukti P-1 = T-4) ;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil- dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- -----

Bahwa Penggugat bersama pasangannya yaitu H. Hamim Pou mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo untuk periode 2010-2015 ;- -----  
--

Bahwa setelah melalui tahapan-tahapan, maka pada tanggal 12 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango dengan surat Nomor : 10/KPU-BB/2010 memutuskan dan menetapkan Penggugat bersama pasangannya sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah ; -----

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2007, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan dibacakan dakwaannya tanggal 11 Nopember 2008 serta diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 6 Juli 2010. Selanjutnya pada hari itu juga Penggugat mengajukan

banding ; -----

Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2010 Gubernur Gorontalo meminta penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang proses peradilan yang dijalani Penggugat dan pada tanggal 30 Agustus 2010 Ketua Pengadilan Negeri Limboto menindaklanjutinya dengan Surat Nomor : W20-U2/279/HK.01/VIII/2010, Perihal : Penjelasan yang ditujukan pada Gubernur Gorontalo ; -----

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010 Wakil Gubernur Gorontalo mengirim surat kepada Tergugat dengan Nomor : 100/Pem/603/VIII/2010, Perihal : Laporan (bukti P-16 = T-

PAGE





2) ; - - - - -

Bahwa pada tanggal 8 September 2010 Penggugat disahkan pengangkatannya dengan surat keputusan Nomor : 131.75 – 677 Tahun 2010 sebagai Bupati Bone Bolango Tahun 2010-2015 (bukti P-2); - - - - -

Bahwa dengan surat Tergugat tanggal 8 September 2010 Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo, Penggugat diberhentikan sementara (bukti P-1 = T-4); - - -

Bahwa pada tanggal 18 September 2010 terhadap Penggugat dan Wakilnya dilakukan pengambilan sumpah jabatan dan disahkan sebagai Bupati Bone Bolango ; - - - - -

Bahwa oleh karena tetap dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan, maka Penggugat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Bupati sejak tanggal 18 September 2010 ; - - - - -

Bahwa tanggal 8 Nopember 2010 Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 131.75/3225/OTDA yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo (bukti P-20) ; - - - - -

Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010 berdasarkan Surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Gorontalo Nomor : 188.42/Pem/281/XI/ 2010,  
Perihal : Penegasan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang  
ditujukan kepada Wakil Bupati Bone Bolango, Wakil  
Bupati Bone Bolango mengambil alih tugas, kewajiban dan  
tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Bupati Bone  
Bolango;- -----

Bahwa atas terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu pada bukti  
P-1 = T-4, menurut Penggugat, Tergugat telah bertindak  
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku  
dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga  
pada pokoknya mohon objek sengketa dinyatakan batal atau  
tidak  
sah ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil- dalil  
bantahannya, pada pokoknya menyatakan penerbitan objek  
sengketa *a quo* telah sesuai perundang-undangan yang berlaku  
dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai  
berikut :- -----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil- dalil gugatan  
Penggugat dan dalil- dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim  
akan melakukan uji keabsahan hukum terhadap keputusan objek

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apakah objek sengketa diterbitkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat materiil substansial ;-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pokoknya telah menguraikan apa yang dimaksud dengan Kepala Daerah ;-----

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti- bukti yang diajukan Para Pihak, khususnya objek sengketa, maka Penggugat adalah Kepala Daerah untuk tingkat Kabupaten yaitu Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo yang diberhentikan sementara oleh

Tergugat :- -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan Presiden untuk memberhentikan sementara Gubernur dan/atau Wakil Gubernur :- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi sebagai berikut :- -----

“ Berdasarkan bukti register perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota melalui usulan

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur”;- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka dari segi kewenangan tindakan administrasi Tergugat telah sesuai perundang-undangan yang berlaku ;- -----

Menimbang, bahwa dari segi prosedural/formal Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 126 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, maka menurut Majelis Hakim ketentuan perundang-undangan telah memberikan kewenangan yang dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan istilah kewenangan terikat kepada Menteri Dalam Negeri, oleh karena itu Menteri Dalam Negeri tidak dapat menafsirkan lain dari apa yang telah dicantumkan secara tegas dalam ketentuan dimaksud ;- -----

-----

Menimbang, bahwa Penggugat disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Bone Bolango pada tanggal 8 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 677 Tahun 2010, Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo. (vide bukti P-2);- -----

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan No.175/G/2010/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 8 September 2010 Penggugat diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010, Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo (vide bukti P-1 = T-4) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, maka usulan Gubernur dimaksud tentu haruslah ada dan bersifat tegas untuk usulan pemberhentian sementara sebelum keputusan pemberhentian sementara diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Para Pihak, ternyata tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud ketentuan perundang- undangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada objek sengketa Tergugat menyatakan membaca Surat Gubernur Gorontalo Nomor : 100/Pem/603/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 Perihal : Laporan (vide bukti P-16 = T-2) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan bukti P-

PAGE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 = T-2, tanggal 30 Agustus 2010, maka pada surat itu pada pokoknya mohon/usul untuk dapat menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango 2010-2015, bukan untuk usul pemberhentian sementara ;-----

-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim surat dimaksud adalah jelas untuk usul pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati dan hal itu logis karena saat itu Bupati dan Wakil Bupati belum disahkan pengangkatannya, sebagaimana telah dijelaskan diatas Penggugat baru disahkan pengangkatannya tanggal 8 September 2010 ;-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena perundang-undangan telah menentukan secara tegas prosedur pemberhentian sementara dimaksud melalui usulan Gubernur dan tidak ada satu buktian yang menunjukkan telah terpenuhinya prosedur dimaksud, maka menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa dengan segala apa yang termuat didalamnya mengandung cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga keliru dalam menerbitkan objek sengketa mendasarkan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 karena ketentuan sebagaimana yang dijadikan dasar oleh Tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas seharusnya tidaklah dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 126 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sehingga jelas ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam objek sengketa *a quo* untuk pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yaitu Gubernur dan/atau Wakil Gubernur ; - -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 126 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka penerbitan objek sengketa *in litis* mengandung cacat yuridis karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian tindakan administrasi Tergugat telah memenuhi kriteria Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya terhadap objek *in litis* harus dibatalkan ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa *in litis* mengandung cacat yuridis, maka gugatan Penggugat mengenai hal ini dapat dikabulkan dan mewajibkan kepada

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa dimaksud ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Para Pihak ternyata roda pemerintahan telah dilaksanakan oleh Wakil Bupati, maka permohonan Penggugat tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Bupati Bone Bolango terpilih seperti semula, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena proses peradilan pidana terhadap Penggugat masih berjalan sehingga belum terdapat bukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat tidak bersalah, maka terhadap permohonan Penggugat dimaksud belum/tidak dapat dikabulkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dalam sengketa ini haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan ;-----  
--

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadilinya dan memutus sengketa dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

## M E N G A D I L I :

### I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

### II. Dalam Pokok Sengketa :

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - - - - -

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo ; - - - - -

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 – 679 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo ; - - - - -  
- - - - -

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; - - - - -

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 oleh kami **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, bersama dengan **H. MUSTAMAR, S.H., M.H** dan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2011** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MULYATI,**



HAKEM KETUA MAJELI SAKI M ANGGOTA II,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

t.t.d

S.H sebagai Panitera, Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
H. MUSTAMAR, S. H, M H GURUH JAYA SABOTIARTI KALA LANDE, S. H, M H

Jakarta, dengan dihadiri oleh Ir. Abdul Haris Najamudin

didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum

Tergugat ;-----

PANITERA PENGANTI,

t.t

.d

MULYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan- Panggilan.....	Rp.	80.000,-
4. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
6. Leges Putusan .....	Rp.	3.000,-
		----- +
		Rp. 174.000 ,-

(Seratus tujuh puluh empat

ribu rupiah)

PAGE